



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
5. Pemantauan Orang Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing.
6. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Pemantauan Orang Asing meliputi:

- a. Orang Asing yang akan melakukan kunjungan dan/atau kegiatan di Daerah; dan
- b. Orang Asing yang sudah berada di Daerah.

BAB II

BAB II MEKANISME PEMANTAUAN ORANG ASING

Bagian Kesatu

Pemantauan Orang Asing yang akan Melakukan Kunjungan dan/atau Kegiatan di Daerah

Pasal 3

Mekanisme Pemantauan Orang Asing yang akan melakukan kunjungan dan/atau kegiatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah tentang rencana kunjungan dan/atau kegiatan Orang Asing agar dapat mengambil manfaat bagi perekonomian Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan; dan
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan dan/atau kegiatan.

Pasal 4

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi memberikan penjelasan tertulis kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pemantauan Orang Asing yang sudah Berada di Daerah

Pasal 5

Mekanisme Pemantauan Orang Asing yang sudah berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan; dan
- b. merekomendasikan kepada imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila keberadaan Orang Asing menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemantauan Orang Asing dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing.
- (2) Tim Kkoordinasi Pemantauan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Kepolisian Daerah;
 - e. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - f. Badan Intelijen Daerah;
 - g. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia;
 - h. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer;
 - i. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara;
 - j. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut;
 - k. Kejaksaan Tinggi;
 - l. Kantor Wilayah Pajak; dan
 - m. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Tim koordinasi Pemantauan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tim koordinasi Pemantauan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan pemantauan melalui:
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan.
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
 - c. menganalisa bahan, data dan informasi.

(4) Tindakan

- (4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas Orang Asing.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak memberikan informasi dan/atau laporan kepada Bakesbangpol dan/atau Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing terhadap keberadaan dan/atau kegiatan Orang Asing di Daerah.
- (2) Informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan, tertulis dan/atau menggunakan alat komunikasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada setiap orang yang memberikan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perlindungan hukum dan jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kerahasiaan pelapor.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Pemantauan Orang Asing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas Pemantauan Orang Asing diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Tim Kordinasi Pemantauan Orang Asing melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Oktober 2019

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 72 SERI E.